

KAJIAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT DAERAH¹

Oleh : Yones Kumombong²

Selviani Sambali³

Fonni Tawas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah dalam penyaluran dana bantuan sosial covid-19 kepada masyarakat dan bagaimanakah tanggungjawab pemerintah dalam menyikapi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang diberikan kepada masyarakat, dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, disimpulkan: 1. Pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang. Tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh yang memberikan bantuan kepada masyarakat. karenanya, Peranan dari lembaga- lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2. Korupsi di Indonesia disikapi secara keseluruhan, mengenai tanggungjawab pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19, Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana mati kepada koruptor pada masa Pandemi Covid-19 harus diberikan perhatian serius, karena Pandemi Covid-19 berdampak luas. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik penyidik, kejaksaan dan hakim harus benar-benar bebas dari intervensi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Korupsi, Bantuan, Covid 19, Pejabat, Daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, kasus COVID-19 pertama kali secara resmi terdeteksi di Indonesia. Sontak hal tersebut menggegerkan masyarakat, mengingat bahwa pada awalnya pemerintah optimis varian virus tersebut tidak akan masuk ke wilayah Indonesia. Sejalan

dengan adagium “Salus Populi Suprema Lex Esto”, presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020). Alhasil, pemerintah langsung bergegas mengambil berbagai langkah dan strategi guna menekan laju penyebaran COVID-19 dan juga menanggulangi efek domino dari pandemi.

Salah satu sektor yang terdampak dari pandemi adalah sektor ekonomi, sehingga pemerintah terpaksa harus segera mengambil kebijakan yang tepat. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (UU 2/2020). Akan tetapi, muatan Pasal 27 UU 2/2020 mempertunjukkan suatu “kekebalan hukum” bagi tindakan pejabat yang yang bisa saja korup. Benar saja, praktik korupsi tidak pernah padam meski tanah air sedang dilanda pandemi COVID-19.⁵

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi ini.⁶

Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai kedudukan tinggi atau jabatan yang strategis tetapi juga menjalar hingga ke plosok – plosok daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik – baiknya untuk melakukan

⁵ Ristania Salsabila Putri, Yonathan Willion Wiryajaya, “Wabah Korupsi di kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”,VOL.3,Mei 2021,Hal. 116

⁶ H. jawade Hafidz Arsyad, S.H.,M.H, Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), sinar grafika : Jakarta Timur 13220, juni 2003, hlm 3

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 18071101024

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

perbuatan – perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu.⁷

Penyalahgunaan kewenangan tercantum pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat yang sangat merasakan dampak dari korupsi ini, apalagi Indonesia sedang dilanda wabah virus covid-19 yang mengakibatkan perekonomian Indonesia turun drastis dan para pekerja yang sebagian besar dirumahkan.

Pasal 34 Permendagri No 14 Tahun 2016 penerima bantuan sosial berupa uang dapat menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait dan juga penerima bantuan berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Selanjutnya dalam pasal 35 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan, dan bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Selanjutnya demikian pula dalam Pasal 35 A Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 disebutkan:

1. PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat Januari tahun anggaran selanjutnya;
2. Rekapitulasi memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Kemudian sesuai pasal 36 Permendagri Nomor 14 Tahun 2012 maka: Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. Fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa uang⁸

Pemerintah sudah mengatasi permasalahan ini dengan cara memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu bantuan yang berasal dari dana desa yang ditunjukkan kepada masyarakat miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari akibat adanya wabah virus covid-19. Namun, sayangnya banyak oknum yang tidak bertanggungjawab yang ternyata lebih memilih mengambil peluang untuk mencuri hak-hak masyarakat dengan cara mengkorupsi dana bansos tersebut. Contoh pejabat daerah yang melakukan korupsi dana bansos adalah Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 AA. Umbara.

Dugaan korupsi yang dipublikasikan oleh media sosial menandakan adanya ketidakpercayaan pemerintah kepada pihak yang terkait dalam penyaluran dan penggunaan dana bansos, ini dinilai sangat ironi ditengah situasi masyarakat yang lagi mengalami pandemi covid-19 yang dinodai oleh tangan-tangan kotor yang tidak bertanggungjawab.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengidentifikasi problema potensi penyalahgunaan dana Bansos pada lima titik rawan;

1. Pendataan yang dilakukan oleh petugas secara serempangan.
2. Penerimaan bantuan salah sasaran.
3. Penggelapan dana bantuan.
4. Jumlah bantuan yang tidak sesuai yang diterima.
5. Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan⁹

Untuk membuat para pelaku tidak melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial yang dialokasikan kepada individu atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan anggaran pendapatan belanja Daerah terdapat peraturan yang terkait yaitu;

⁸ Yusran Lapananda, Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APB; Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 46

⁹ Launa, hayu Lusianawati, "potensi korupsi dana bansos dimasa pandemi", tahun 2020 hlm 2

⁷ Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi); rajawali pers, Jakarta, 2016, hal. 69

1. Peraturan dalam Negeri No. 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah.
2. Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Peningkatan tindak pidana korupsi terjadi karena telah merambah berbagai institusi negara baik eksekutif, legislative dan yudikatif. Salah satu tipe tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat negara adalah penyalahgunaan kewenangan, yang dimana pejabat negara seharusnya melayani masyarakat dengan baik karena merupakan tanggungjawab mereka sebagai pejabat yang membantu segala urusan yang dibutuhkan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan pemerintah dalam penyaluran dana bantuan sosial covid-19 kepada masyarakat ?
2. Bagaimanakah tanggungjawab pemerintah dalam menyikapi tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang diberikan kepada masyarakat ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian Dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemerintah Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial COVID-19 Kepada Masyarakat

Dalam rangka mendukung program pemerintah Indonesia untuk mengawasi pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat di daerah maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan salah satunya adalah PEMENDAGRI No. 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Peraturan ini menjadi acuan dalam memerikan, mengawasi, dan

mempertanggungjawabkan anggaran daerah yang diberikan kepada masyarakat.

Pengelola keuangan negara yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menentukan bahwa presiden (kepala pemerintahan) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pengelolaan keuangan negara itu, dikuasakan kepada menteri atau pemimpin lembaga yang menggunakan anggaran negara, serta kepala pemerintah daerah. Pasal 34 UU No. 17 Tahun 2004 diatur bahwa menteri/pemimpin lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN & Perda tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam pasal 35 dinyatakan pula bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Penegasan ketentuan diatas, menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan dapat terjadi penyimpangan, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melanggar hukum yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara. Problematikanya adalah ketidakpastian hukum dalam menafsirkan mengenai kerugian keuangan negara, sesuai dengan prinsip hukum pidana. Secara yuridis tidak mudah menentukan batasan arti kerugian keuangan negara.¹⁰

Oleh karenanya pengelolaan keuangan negara khususnya keuangan daerah berada dalam dimensi penghargaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan sosial baik dalam ekonomi, sosial dan budaya baik yang mengandung resiko maupun tidak, ruang lingkup pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan

¹⁰ *Op.Cit.* Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H. "HUKUM ADMINISTRASI Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi", hlm 243

yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan¹¹.

Presiden juga telah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025 dan jangkah menegah Tahun 2012-2014.

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, dirumuskan berbagai langkah strategi dalam rangka pemberantasan korupsi. Berbagai ketentuan itu menjadi acuan berbagai pihak di pusat dan daerah serta aparaturnya penegak hukum dalam memberantas korupsi. Setelah kebijakan itu diberlakukan, ternyata memunculkan dinamika yang menarik. Pada suatu sisi, terjadi pembentukan konsolidasi kelembagaan serta disisi lain masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan inisiatif dari daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi secara swakarsa dalam rangka mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan.¹²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 Pemerintah diberi kewenangan dalam melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBN dimana anggaran untuk pengeluaran tersebut masih belum atau tidak cukup tersedia. Selain itu pemerintah juga diberi kewenangan untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen pada bidang keuangan negara.

Kita tentu sangat berharap agar dana penanganan Covid-19 yang digelontorkan pemerintah ini benar-benar akan menjadi semacam "Vitamin" yang bisa kembali menyehatkan masyarakat terdampak, menyehatkan perekonomian bangsa dan memulihkan stabilitas sistem keuangan negara. Untuk itu maka segala kekuatan dan potensi bangsa yang ada harus bisa dikerahkan, dikendalikan dan disinergiskan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya sekaligus menutup rapat-rapat celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut.

¹¹ Karmila dan Cokorda Dalem Dahana, Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, Januari 2018, hlm. 9

¹² Bambang waluyo, "PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STRATEGI DAN OPTIMALISASI)", sinar grafika: jakarta, februari 2016, hlm 76.

Terkait dengan Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bagian dari peruntukan anggaran tersebut, pemerintah juga harus memastikan bahwa data-data penerima Bansos yang dirujuk adalah data yang sudah terverifikasi sehingga menutup kemungkinan terjadinya tindakan manipulatif oleh petugas lapangan yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada, kasus-kasus penyalahgunaan dana Bansos umumnya berawal dari data penerima bansos yang tidak valid yakni ada perbedaan data dari Kemensos dan data Real di daerah, hal ini tentu saja disebabkan oleh belum dilakukan verifikasi ulang terkait kondisi masyarakat yang berubah sesuai perkembangan terbaru akibat kebijakan PHK dan lain-lain.¹³

Berdasarkan program Mata Najwa 11 Februari 2021 di dalamnya dibahas terkait kasus korupsi dana bansos Covid -19 bahwa masyarakat miskin adalah salah satu korban dari buruknya regulasi dana bantuan sosial Covid-19, mereka menyatakan bahwa paket sembako yang mereka terima dari pemerintah sangatlah jauh dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300.000 untuk satu paket sembako dengan biaya potongan Rp 15.000 biaya goodie bag, dan potongan biaya Rp 15.000 biaya jasa transportasi. Artinya secara keseluruhan isi paket sembako tersebut seharusnya bernilai sekitar Rp 270.000. Akan tetapi, warga mengaku bahwa paket sembako yang mereka terima jauh dari nominal yang telah ditetapkan pemerintah dalam satu paket sembako tersebut. Hal tersebut dapat mereka ketahui dari jenis kualitas dan merek dari masing- masing item barang yang terdapat dalam satu paket sembako.

Warga juga mengeluhkan bahwa isi barang atau item dari paket sembako tersebut sangatlah tidak layak pakai, hal ini terlihat dari jenis beras yang berkutu juga sangat kusam, ayam yang busuk, dan jenis- jenis barang lainnya seperti sarden dan susu yang memiliki kualitas yang rendah atau merek yang bahkan mereka tidak pernah melihat sebelumnya di pasaran. Hasil dari penghitungan dan penelitian warga, mereka menyatakan bahwa isi paket sembako yang mereka terima hanya berkisar antara Rp. 140.000 sampai dengan Rp. 150.0000 saja, tentu nominal

tersebut sangatlah jauh dari nilai nominal satu paket sembako yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴

Melalui SE yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut, KPK merekomendasikan 5 (lima) hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat sasaran.

1. kementerian/lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku.
2. demikian sebaliknya, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke Dinsos/Pusdatin untuk perbaikan DTKS.
3. untuk memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIKnya dengan data Dinas Dukcapil setempat.
4. kementerian/lembaga dan pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
5. KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat ditindaklanjuti segera,¹⁵

Dalam rangka melakukan transformasi untuk meraih purnaikan kualitas organisasi pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan (kontrol) terhadap setiap tindakan dan yang

dijalankan oleh pemerintah. Pengawasan terhadap dana bantuan sosial covid-19 ini tentu harus dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah secara menyeluruh. Sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai mandate, visi, misi, tujuan, serta target organisasi. Sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar.¹⁶

Menurut Sujamto (1983) pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Artinya memenuhi standar atau tolak ukur pengawasan yang mengandung tiga aspek yaitu rencana yang telah ditetapkan, ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku, dan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam melaksanakan pekerjaan.¹⁷

Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994) maksud pengawasan adalah untuk:

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang Kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.¹⁸

Mockler menjelaskan mengenai tiga konsep dalam pengawasan, yaitu (1) harus

¹⁴ Adine Alimah Maheswari, "MENILIK KORUPSI DANA BANSOS COVID-19 DI INDONESIA", Vol. 1, juli 2021,

¹⁵ <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkanpemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial>, diakses 4 februari 2022, jam 18.00 WITA

¹⁶ Dr. Titik Triwulan T., S.H., M.H. dan Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, S.H, C.N, M.M. "Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia". Jakarta: 2001, PT Fajar Interpramata Mandiri. Hlm.445.

¹⁷ Dr. Rahmawaati Sururama, S.STP, M.Si dan Rizki Amalia, S.STP, MAP. "Pengawasan Pemerintahan". Bandung: 2020, CV Cendekia Press. Hlm.2.

¹⁸ M.Situmorang, Viktor dan Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, (Jakarta: 1994, PT Rineka Cipta), hlm.20.

adanya rencana, Standar, atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, (2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) adanya usaha membandingkan mengenai apa telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan (4) melakukan Tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian, konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.¹⁹

Pengawasan dalam pemberian dana bantuan sosial covid-19 kepada masyarakat harus diawas secara ketat agar pemberian bantuan kepada masyarakat bisa diterima masyarakat sesuai yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Penulis memuat beberapa contoh kasus mengenai korupsi dana bantuan sosial covid-19 yang dilakukan oleh pejabat daerah.

1. Bupati Bandung Barat Non aktif periode 2018-2023 Aa Umbara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada terdakwa Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara setelah terbukti melakukan korupsi kasus pengadaan barang dalam bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020.

Hakim menilai Aa Umbara terbukti bersalah melakukan korupsi sesuai dengan Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf B UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

"Menjatuhkan pidana terhadap Aa Umbara Sutisna dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama enam bulan. Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," kata Ketua Majelis Hakim Surachmat.

Selain hukuman kurungan penjara, Aa Umbara juga diberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas uang yang diterimanya selama melakukan

korupsi. Total pembayaran uang pengganti senilai Rp2,7 miliar.²⁰

2. Eks Bupati Mamberamo Raya polisi menahan Bupati Mamberamo Raya, Papua, Dorinus Dasinapa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020 pada Kamis (16/8). Ia baru ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni lalu oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua.

"Tersangka atas nama Dorinus Dasinapa (DD) dilakukan penahanan di rutan Polda Papua untuk selama 20 hari ke depan," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal.

Ia menuturkan, penangkapan kepala daerah itu dilakukan 16 September 2021 sekitar pukul 14.35 WIT. Menurutnya, penahanan dilakukan untuk melancarkan proses pengiriman berkas perkara tahap II kepada jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kamal menjelaskan, berkas perkara atas kasus yang telah bergulir sejak beberapa bulan lalu itu sempat dikirimkan ke JPU pada 18 Agustus. Namun, jaksa peneliti meminta agar penyidik melengkapi berkas itu sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Berkas dikembalikan pada 30 Agustus, kemudian dilengkapi penyidik pada 6 September 2021. Kini, kepolisian tengah menunggu hasil penelitian jaksa terhadap berkas yang diajukan.

"Harapan kami dalam waktu yang tidak lama lagi JPU mengeluarkan P21 (berkas lengkap) dan selanjutnya penyidik akan menindaklanjuti dengan pengiriman tersangka dan barang bukti kepada JPU," kata Kamal.

Dalam perkara ini, audit yang dilakukan BPKP Provinsi Papua menyatakan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp3,15 miliar dalam pengelolaan dana tim Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Mamberamo Raya 2020.

²⁰ CNN INDONESIA, Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara Divonis 5 Tahun Bui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104180531-12-716763/bupati-bandung-barat-nonaktif-aa-umbara-divonis-5-tahun-bui>.(Diakses 9 februari 2022, jam16.30WITA)

¹⁹ Ibid.Hlm.447.

Pemda mendapat dana sebesar Rp23,8 miliar untuk penanganan Covid. Hanya saja, Bupati bersama tersangka lain hanya menggunakan dana tersebut sebesar Rp20,7 miliar. Sisanya disisihkan untuk kepentingan politik.

Menurut penyidikan polisi, uang itu digunakan untuk uang komunikasi partai (mahar partai) dalam pengusungannya pada Pilkada periode 2021-2024.

Peristiwa itu terjadi di posko pemenangan DD pada Agustus 2019. Dia menyanggupi biaya komunikasi tersebut dan memerintahkan Kepala BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya, SR untuk menyiapkan uang sebesar Rp2 miliar.

Selain untuk mahar politik, tersangka disebut menggunakan uang yang tersisa untuk membeli tanah seluas 2 hektare (ha) senilai Rp780 juta. Kemudian, membuat pagar di hamadi senilai Rp70 juta. Sisanya, dipergunakan untuk keperluan rumah tangga Rp200 juta dan pemberian bantuan kepada mahasiswa Rp15 juta dan masyarakat Rp80 juta.²¹

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dana bansos covid-19 masih lemah, dan terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengawasi dana bantuan sosial covid-19 yang diberikan kepada masyarakat.

Anggaran TKDD merupakan penyerahan dari pusat ke daerah dan bukan merupakan penugasan dari Menteri Keuangan, maka pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu tidak dapat menjangkau sepenuhnya sampai dengan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana oleh pemerintah daerah. Itjen Kemenkeu hanya dapat melakukan pengawasan terhadap TKDD pada saat anggaran tersebut diformulasikan, dialokasikan, dan disalurkan ke daerah, ini merupakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).

Pengawasan terhadap anggaran TKDD yang telah menjadi bagian dari APBD menjadi tugas

dan fungsi APIP daerah bersangkutan, sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.²²

Menurut Moch. Ardian N. Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri ada beberapa potensi penyalahgunaan anggaran Covid-19 yang ingin dicegah dengan pengawasan APIP hingga ke daerah yaitu antara lain potensi penggelembungan belanja kesehatan, penggelembungan jumlah penerima bantuan sosial (bansos), laporan fiktif belanja kesehatan dan bansos serta politisasi menjelang pilkada serentak dengan memberikan bansos.

Pentingnya suatu sistem pengawasan dalam penyaluran dana bansos tentunya tidak dapat dilepaskan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik oleh negara. Secara yuridis definisi asas keterbukaan dan akuntabilitas termaktub dalam Pasal 4 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut Undang-Undang ini asas keterbukaan diartikan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Sedangkan asas akuntabilitas diartikan sebagai proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009).²³

Dalam pasal 4 UUPP, dikemukakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. Kepentingan umum, artinya pelayanan publik tidak boleh mengutamakan pribadi dan/atau kelompok;
- b. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. Kesamaan hak, artinya pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,

²²Kemenkeu RI. 2020. Sinergi Pengawasan Dana Penanganan Covid-19 Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sinergi-pengawasan-dana-penanganan-covid-19-dilakukan-pemerintah-pusat-dan-daerah/> (diakses 20 februari 2022 jam 13.20 WITA).

²³ Juan Maulana Alfredo, Rama Halim Nur Azmi, "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan", Vol 6, oktober 2020, hlm 285

²¹CNN INDOESIA, Tersangka Korupsi Dana Covid, Bupati Mamberamo Raya Ditahan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917/071914-12-695528/tersangka-korupsi-dana-covid-bupati-mamberamo-raya-ditahan>. (diakses 9 februari 2022, jam 16.51 WITA)

- agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas;
 - e. Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas;
 - f. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
 - g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif artinya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
 - h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang pelayanan yang diinginkan;
 - i. Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok;
 - j. Rentan, artinya pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
 - k. Ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan;
 - l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.²⁴

Pengelolaan dan penyaluran bansos acap kali berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini senada dengan pendapat Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) yang mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi. Maraknya kasus tindak pidana korupsi dana bansos tersebut selalu berkaitan dengan besarnya jumlah dana yang digelontorkan oleh Pemerintah (Sembiring, 2014). Di masa pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah telah menggelontorkan anggaran dalam rangka penyelenggaraan bantuan sosial sebagai bagian

dari Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 405 Triliun yang didalamnya meliputi dana bansos sebesar Rp. 110 Triliun. Sedangkan Pemerintah Daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 67,32 Triliun yang didalamnya meliputi Rp. 25 Triliun dalam bentuk bansos yang akan diberikan kepada masyarakat.²⁵

Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam proses berlangsungnya bantuan sosial Covid-19 di Indonesia. Untuk dapat melaksanakan penyaluran bantuan sosial dengan baik, benar, dan terhindar dari praktek korupsi maka pemerintah harus menyusun petunjuk pelaksanaan dan menetapkan para pihak serta lembaga yang menjadi sasaran dalam penerimaan bantuan sosial dana Covid-19 ini. Selanjutnya menentukan bentuk bantuan dapat berupa transfer uang atau barang maupun jasa yang nantinya akan disalurkan secara langsung melalui bank, pos atau lembaga penyalur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan atau terjadinya praktek korupsi dalam proses penyalurannya.

Peranan dari lembaga- lembaga pemerintahan negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Lembaga- Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Peranan utama dari KPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk dapat mengawasi dan menyelidiki kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia adalah melakukan upaya-upaya yang preventif melalui tiga cara yakni, pencegahan, penindakan, dan edukasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 dan 7 UU No. 19 Tahun 2019.²⁶

B. Tanggungjawab Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Dana

²⁵ Juan Maulana Alfredo, Rama Halim Nur Azmi, "Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan", *ibid*, hlm 287

²⁶ <http://lexscientia.ukm.unnes.ac.id/buletin-lex-scientia-vol-1-no-2-2021/menilik-korupsi-dana-bansos-covid-19-di-indonesia/3618/> (diakses tanggal 25 januari 2022, jam. 11.30)

Bantuan Sosial COVID-19 yang Diberikan Kepada Masyarakat

Perkara 'Dugaan Tipikor Penyimpangan Dana Bansos Kemasyarakatan pada Biro Kesra Setda Propinsi' ini, Asisten II Sekda Propinsi selaku sub-ordinatie dan pelaksana administrasi merupakan bagian proses administrasi yang wajib melaksanakan tugas administrasi di bidangnya. Oleh karena tidak ada bukti permasalahan di bidang proses administrasi (tidak ada kesalahan administratif) di bagian Asisten II Sekda Propinsi, maka jika di kemudian hari ada permasalahan, dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan kesalahan yang timbul tidak di ranah pengecekan persyaratan berkas permohonan dan pemberian rekomendasi oleh Asisten II Sekda Propinsi." Setelah pemerintah mengumumkan status darurat kesehatan akhir Maret 2020 lalu terkait pandemi Covid19 para aparat penegak hukum bergegas melakukan beberapa penyesuaian proses pemidanaan untuk mendukung langkah pencegahan penyebaran wabah. Ketika virus ini menyebar banyak pemerintah dan aparat penyelenggara negara lainnya yang semakin memperkuat kekuatan dan kemampuan mereka.²⁷

Namun tak menutup kemungkinan besar bahwa kepemilikan wewenang tersebut akan menimbulkan risiko yang besar bagi para pemerintah dan pejabat negara dan akan munculnya penumpang gelap yang memanfaatkan situasi pandemi ini. BPK juga akan selalu mengambil sikap akan segala risiko yang senantiasa akan muncul dalam setiap krisis yang terjadi, karena bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran yang tepat bagi para penumpang gelap yang akan melakukan tindak kecurangan tersebut. Dimana para penumpang gelap tersebut akan memanfaatkan situasi darurat yang terjadi pada suatu negara. Untuk banyaknya kasus yang terjadi pada saat pandemi sekarang ini ada beberapa langkah upaya penegakan hukum yang bisa dilakukan oleh para penegak hukum untuk sedikit memberi efek jera kepada para penyalahgunaan kekuasaan. Alasan penyalahgunaan dana bantuan sosial ini adalah pemotongan dana, pengurangan timbangan dan pembagian yang tidak merata kepada masyarakat, pemotongan dana tersebut mereka katakan sebagai upah lelah para pekerja. Kepala Daerah harus tetap bertindak sesuai koridor

²⁷ Abdulkadir Muhammad, " Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 113

hukum yang ditetapkan, dalam hal ini adalah hukum tidak tertulis yaitu AAUPB, apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar AAUPB dapat dituntut baik secara hukum administrasi maupun pidana.²⁸

Beban pertanggungjawaban yang disamakan dengan pembuat tunggal tindak pidana korupsi adalah bagi tiga kualitas orang yang perbuatannya telah ada hubunannya baik dengan si pembuat tindak pidana korupsi maupun dengan usaha untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi
2. Orang yang melakukan pembantuan bagi orang lain yang melakukan tindak pidana korupsi
3. Orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi²⁹

Pada dasarnya untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum dilandasi oleh adanya pergeseran perbuatan melawan hukum formal menjadi perbuatan melawan hukum materil dilakukan pembentukannya melalui yurisprudensi (putusan hakim). Konkretmya, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah memberi landasan dan terobosan serta melakukan pergeseran dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dari pengertian perbuatan melawan hukum bersifat formal menjadi bersifat materil yang meliputi setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.

Tegasnya, landasan, terobosan, dan pergeseran pengertian Wederrechtelijk, khususnya perbuatan melawan hukum materil dalam hukum pidana tersebut mendapat pengaruh kuat dari pengertian melawan hukum secara luas dari hukum perdata. Kondisi hukum Indonesia secara umum selalu dicerminkan dari aparat dan perangkat hukum yang ada meskipun secara sosiologis peran rakyatlah yang dibutuhkan untuk penagakannya. Tetapi konsep feodalisme yang masih tertata rapi menyebabkan aparat dan perangkat hukum menjadi tolak ukur

²⁸ A.A Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pada Kegiatan Bantuan Sosial Covid 19", Vol. 3, No. 3. 2021, Hlm 303

²⁹ Op.Cit Adami chazawi "HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA", hlm 334

penegakannya. Ternyata rakyat telah salah membuat pilihan, menjadikan aparat penegak hukum dan perangkatnya sebagai acuan dalam penegakan hukum. Akibatnya kepercayaan rakyat pada hukum secara keseluruhan menjadi runtuh. Yang terjadi adalah perilaku main hakim sendiri, ketiadaan pada aturan yang berlaku diikuti oleh pembangkangan sipil yang terjadi akhir-akhir ini.³⁰

Kejaksaan RI, yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum, disamping KPK dan kepolisian, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menumpas habis sampai ke akar-akarnya, minimal dapat memberi efek jera bagi pelaku yang akan melakukan korupsi. Meskipun dalam kenyataannya dilapangan, ketiga lembaga penegak hukum gencar melakukan penegakan hukum dalam memberantas korupsi, tetap saja masih banyak yang melakukannya, hal ini terlihat dari hasil indeks persepsi korupsi 2015 yang dirilis transparansi internasional (Desember 2015).³¹

Dalam UU No 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur mengenai ancaman yang akan diberikan kepada oknum tersebut berupa ancaman hukuman mati, sesuai dengan UU tipikor pada pasal 2 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) mengatur bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ayat (2) menyebutkan,

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”³²

Dalam penjelasan mengenai “keadaan tertentu” itu sebagai pemberatan hukuman jika korupsi tersebut dilakukan, diantaranya dalam

keadaan bencana alam nasional, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Jika melihat isi pasal 2 ayat (2), tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. Oleh karenanya, penyelewengan alokasi dana bantuan sosial covid-19 yang diberikan kepada masyarakat bisa disebut juga sebagai korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu” yang hukumannya seharusnya disertai dengan pemberatan bahkan bisa juga dijatuhi hukuman mati.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, jenis penjatuhan pidana dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

Terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu

b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian. (Pasal 2 ayat 1)

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)

³⁰ Ibid, Hlm 304

³¹ Op.Cit,Yurizal,“tindak pidana korupsi di indonesia”, HLM 16

³² UU No. 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta) bagi setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (pasal 21)

Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36

c. Pidana tambahan

Perampasan benda bergerak yang berwujud ataupun yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana korupsi yang dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran sebanyak-banyaknya sama dengan harata yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harata bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidan tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang

nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.³³

Berdasarkan uraian diatas, maka Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi bansos dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda atau dapat pula dijatuhi hukuman mati, melihat unsur keadaan tertentu terpenuhi dalam masa kedaruratan covid-19. Vonis penjatuhan tetap diserahkan kepada hakim selaku pemegang keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

Berdasarkan pasal 36 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 maka pertanggungjawaban pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat meliputi;

- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.³⁴

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi dana bantuan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

³³ Ahmad shofin nazuli," tindak pidana korupsi di indonesia",surabaya; CV. Garuda Mas Sejahtera,2014, HLM 23-31

³⁴ Pemendagri No. 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari seri 9 “Pemukiman Cerdas dan Tanggap Bencana” Yogyakarta, 24 Oktober 2019 Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian 74 “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana ; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pasal 64 ayat 1 KUHP berbunyi “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.³⁵

Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu:

1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk

³⁵ Evi Oktarina, Putri Sari Nilam Cayo, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari seri 9,tahun 2019, hlm 73-75

melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dana bantuan sosial covid-19 kepada masyarakat harus karena harus diawasi secara ketat agar pemberian bantuan kepada masyarakat bisa diterima masyarakat sesuai yang sudah di atur dalam Undang-Undang. Tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Peranan dari lembaga- lembaga pemerintahan negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Lembaga- Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Perbuatan korupsi di Indonesia perlu untuk disikapi secara keseluruhan, dalam hal ini mengenai tanggungjawab pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 di masa pandemi sekarang ini. Penjatuhan pidana mati terhadap koruptor di Indonesia terletak pada berjalannya sistem hukum di Indonesia yang masih terdapat kelemahan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana mati kepada koruptor pada masa Pandemi Covid-19 harus diberikan perhatian serius, karena

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas bagi semua lini kehidupan. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik penyidik, kejaksaan dan hakim harus benar-benar bebas dari intervensi pihak yang melakukan tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dana bantuan sosial yang besumber dari APBD diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengawasan pemberian bantuan sosial agar tindak pidana korupsi dana bantuan sosial bisa diterima masyarakat sesuai yang telah diatur dan tidak merugikan masyarakat.
2. Jika melihat isi dari pasal 2 ayat 2 dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukum mati sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di kala masyarakat sedang mengalami situasi sulit akibat adanya pandemi covid-19

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Arsyad, H. J. (2003). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faudy, M. (2009). *Teori Hukum Modern(Rechtstaat)*. Bandung: Rafika Aditama.
- Lapananda, Y. (2013). *Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, A. (2016). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prnada Media Grup.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nozuli, A. S. (2014). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera.

³⁶ Totok Sugiarto" PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA",Vol 18, No 1, juni 2018, Hlm 190

- Sirajuddin, D. S. (2011). *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Pers.
- Situmorang, V. J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sururama, R. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Titik Triwulan, I. G. (2001). *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpramata.
- Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Strategi Dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yurizal. (2007). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Malang: Media Nusantara Creative.

JURNAL

- A.A Sagung Laksani Dewi, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pada Kegiatan Bantuan Sosial Covid-19. 303.
- Evi Oktarina, P. S. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Korupsi Dana Bantuan Sosial. 73-75.
- Juan Maulana Alfredo, R. H. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) Di Indonesia: Konsep Rumusan Dan Pengaturan. 285.
- Karmila, C. D. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial. 9.
- Maheswari, A. A. (2021). Menilik Korupsi Dana Bansos Covid-19 Di Indonesia.
- Putri Ristania Salsabila, Yonathan Willion Wiryajaya, "Wabah Korupsi di kala Pandemi: Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi sebagai Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", VOL.3, Mei 2021,
- Sugiarto, T. (2018). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. 190.

INTERNET

<http://new.widyamataram.ac.id/content/news/komitmen-pengawasan-terhadap-akuntabilitas-penggunaan-anggaran->

[penanganan-covid-19#.YfzV0OpBzIW](https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkanpemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial) (diakses tanggal 4 februari 2022, jam 15.30 WITA

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1600-kpk-ingatkanpemerintah-pastikan-data-penerima-bantuan-sosial>, diakses 4 februari 2022, jam 18.00 WITA CNN INDONESIA, Bupati Bandung Barat Nonaktif Aa Umbara Divonis 5 Tahun Bui: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211104180531-12-716763/bupati-bandung-barat-nonaktif-aa-umbara-divonis-5-tahun-bui>.(Diakses 9 februari 2022, jam16.30WITA)

CNN INDOESIA, Tersangka Korupsi Dana Covid, Bupati Mamberamo Raya Ditahan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210917071914-12-695528/tersangka-korupsi-dana-covid-bupati-mamberamo-raya-ditahan>. (diakses 9 februari 2022, jam 16.51 WITA)

Kemenkue RI. 2020. Sinergi Pengawasan Dana Penanganan Covid-19 Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sinergi-pengawasan-dana-penanganan-covid-19-dilakukan-pemerintah-pusat-dan-daerah/> (diakses 20 februari 2022 jam 13.20 WITA).

<http://lexscientia.ukm.unnes.ac.id/buletin-lex-scientia-vol-1-no-2-2021/menilik-korupsi-dana-bansos-covid-19-di-indonesia/3618/> (diakses tanggal 25 januari 2022, jam. 11.30)

UNDANG-UNDANG

- KUHP
- Undang-undang Nomor 19 tahun 20019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
- Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD
- Peraturan menteri keuangan republik Indonesia No. 81/PMK.05/2012 belanja bantuan sosial pada kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di kementerian sosial